

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 05 TAHUN 2009
TENTANG
PENGGUNAAN PAPAN NAMA KANTOR BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, nama Badan Meteorologi dan Geofisika diubah menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Penggunaan Papan Nama Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGGUNAAN PAPAN NAMA KANTOR BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.**

Pasal 1

Setiap kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika baik Pusat, Unit Pelaksana Teknis, dan Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG) wajib memasang papan nama kantor.

Pasal 2

Papan nama kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di pasang di bagian depan halaman kantor.

Pasal 3

Ukuran dan contoh papan nama kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Setiap papan nama kantor di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diberlakukan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.17/UM.005/KB/BMG-05 tentang Penggunaan Papan Nama Kantor Badan Meteorologi Dan Geofisika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 APRIL 2009

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

ttd.

Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc
NIP. 19510805 197912 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama BMKG;
2. Para Deputi di lingkungan BMKG;
3. Inspektur BMKG;
4. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan BMKG;
5. Para Kepala UPT di lingkungan BMKG.